



**PENETAPAN**

**Nomor 763/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang memeriksa dan mengadil perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

**TJHIN SIOE TJEUW**, beralamat di Griya Permata Blok D, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Septiandi Prajawidya, SH, dan Leo Cahya Tri Saputra, SH., MH., Para Advokat, berkantor di kantor Pengacara PRAJAWIDYA & Rekan, Grand Slipi Tower Kav. 22 - 24, Lantai 5 Unit F, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.240/PR/JP/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 763/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 23 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadil permohonan ini;

Membaca pula surat permohonan pemohon tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 763/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 23 Oktober 2023, atas nama TJHIN SIOE TJEUW, beralamat di Griya Permata Blok D, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pada hari: Senin, tanggal 30 Oktober 2023, Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dengan ini Kuasa Hukum Pemohon menerangkan bahwa permohonan Pemohon akan dicabut secara lisan oleh Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan akan melengkap bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mencabut permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 763/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2023 dari daftar register permohonan perdata dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Pemohon Nomor 763/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr., yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2023;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari: Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami: Lebanus Sinurat, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Warih Anjari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Warih Anjari, S.H.

Lebanus Sinurat, SH., M.H.

### Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 763/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr